



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**

NOMOR : 705 / Kpts / HM.110/H.11/09/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI
PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**

- Menimbang : 1. Bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian, mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang mekanisasi pertanian dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian sebagai badan publik.
2. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
3. Bahwa berdasarkan hal di atas, dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berjalan optimal, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389).

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14).
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250).
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20).
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
10. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN.
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut berikut :
- 1) Menyiapkan penyediaan pelayanan informasi publik di lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian secara cepat, tepat, sederhana dan bertanggung jawab;
 - 2) Mengelola, mengklasifikasi, memelihara, memutakhirkan, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik secara tepat di lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
 - 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - 5) Menyusun organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
 - 6) Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID di lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
 - 7) Menyediakan akses Informasi bagi pemohon informasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai

- Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 01 September 2025

Plt. Kepala Balai Besar,


Agung Prabowo
NIP. 196510201992031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN
DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN
NOMOR : 705 / 075 / Hm . 110 / H . 11 / 09 / 2025
TENTANG PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
MEKANISASI PERTANIAN

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
MEKANISASI PERTANIAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.	Penanggung Jawab
2.	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perakitan	Ketua PPID
3.	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
5.	Ketua Kelompok Program dan Perekayasaan Teknologi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
6.	Ketua Kelompok Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
7.	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
8.	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
9.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
10.	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
11.	Ketua Tim Kerja Layanan Sertifikasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
12.	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
13.	Ketua Tim Kerja Perekayasaan Teknologi dan Modernisasi Pertanian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Anggota
14.	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
15.	Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

16.	Manajer Administrasi Laboratorium Pengujian Alsintan		Anggota
17.	Ketua Kelompok Pengawas Alsin		Anggota
18.	Koordinator Teknisi		Anggota
19.	Pranata Humas		Anggota
20.	Pranata Komputer		Anggota
21.	Pustakawan		Anggota
22.	Arsiparis		Anggota

Plt. Kepala Balai Besar,



Agung Prabowo
NIP. 196510201992031002 Sp